



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFIKING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga perlu dihapus;
 - b. bahwa Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai daerah tujuan, pengirim, dan/atau *transit* (persinggahan), untuk melakukan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eskploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (TRAFIKING)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Provinsi adalah wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sekelompok orang di tengah masyarakat yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri dengan tujuan dan kegiatan di bidang Perlindungan korban dan penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

7. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dan/ atau dapat mengalami menstruasi, dan/ atau hamil, dan/ atau melahirkan anak, dan/atau menyusui, termasuk orang yang telah mendapat penetapan pengadilan sebagai perempuan;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, meski sudah menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan;
9. Korban adalah seseorang perempuan dan/ atau anak yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi dan/ sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah ibu, atau ayah, ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
11. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama yang tinggal di suatu daerah tertentu dan tunduk pada suatu aturan tertentu;
12. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut PJTKI adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia;
13. Penghapusan adalah tindakan preventif, dan tindakan represif yang meliputi pemantauan, pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi, pengawasan dan penerapan sanksi.
14. Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau memberi manfaat sehingga memperoleh persetujuan atas orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
15. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan dan anak agar terjamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya dari segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
16. Reintegrasi adalah pembauran kembali kedalam lingkungan keluarga, sosial dan lembaga pendidikan;
17. Eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa,

perbudakan, praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga, atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil, maupun non materil;

18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekuasaan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik dan/atau mental dan/atau ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
19. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik, dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut, bahaya bagi badan, mental, nyawa dan kemerdekaan seseorang;
20. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi psikis, fisik dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) berasaskan pada penghormatan dan pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang sama serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, mengawasi, merehabilitasi dan mereintegrasi korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking), untuk menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai upaya menghapus segala bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Gugus Tugas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Agamawan, Swasta, serta setiap orang dan setiap keluarga di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tanggung jawab dan tugas sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 meliputi:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi upaya pencegahan perdagangan perempuan dan anak.
 - b. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAD-P3A).
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan-kegiatan pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan perempuan dan anak.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan atau tempat bekerja seseorang yang berpotensi terhadap praktek perdagangan perempuan dan anak.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap daerah-daerah yang berpotensi menjadi daerah pengirim, transit dan penerima praktek perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pemerintah Provinsi membentuk Gugus Tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Peneliti Kalangan Akademisi.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAD-P3A) Tingkat Provinsi sebagaimana disebutkan pada ayat 3 diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Daerah Kabupaten/ Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib memiliki Gugus Tugas dan Pos Pelayanan Terpadu yang secara teknis dikoordinir oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas dan Pos Pelayanan terpadu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV KERJASAMA DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama dan koordinasi dengan penegak hukum atau pihak yang berwajib, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pengelola atau pengerah tenaga kerja (PJTKI) atau sebutan lainnya, dan organisasi profesi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau, antar Provinsi dan antar Negara.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dan atau kerjasama teknis lainnya, baik dalam bentuk sosialisasi pencegahan, maupun tindakan yang bersifat preventif maupun represif serta melakukan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan perempuan dan anak (Trafiking) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Perusahaan Jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) atau sebutan lainnya, yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib :

- a. Mendapatkan izin pendirian kantor cabang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Mendapatkan izin tempat penampungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- c. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengenai jumlah, nama, tempat tanggal lahir, alamat asal, tempat penampungan sementara, tujuan penempatan TKI khususnya Perempuan dan Anak baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia
- d. Menyampaikan dokumen TKI khususnya Perempuan dan Anak yang akan ditempatkan baik di dalam maupun di luar Negeri kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan verifikasi.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN

Pasal 8

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Masyarakat, wajib memberikan perlindungan terhadap saksi korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Korban/saksi kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) berhak mendapat perlindungan, kerahasiaan identitas diri dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari ancaman maupun publikasi pihak manapun.

Pasal 10

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, kepolisian negara wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota wajib memfasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan terpadu (PPT), rumah perlindungan/ rumah aman/ rumah singgah (shelter).

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki rumah perlindungan/ rumah aman/ rumah singgah (shelter) dapat difungsikan sebagai Pusat Pelayanan terpadu (PPT)
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), rumah perlindungan/ rumah aman/ rumah singgah (shelter) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 12

- (1) Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada kepolisian.
- (3) Layanan dan fasilitas Rehabilitasi meliputi konseling, psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan ketrampilan keahlian atau alternatif.

Pasal 13

- (1) Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) yang telah pulih fisik maupun psikis berhak untuk Reintegrasi.
- (2) Pemenuhan Reintegrasi dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi yang berwenang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemulangan korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) ke daerah asal.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk dana penunjang.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Sumber-sumber lain yang sah
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berasal dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan catatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi korban
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 4, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat juga dijatuhkan pidana Administratif berupa Pencabutan Izin Operasional.

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Di Undangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFIKING)**

I. UMUM

Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi diberbagai negara. Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan telah memburuk seiring dengan bertambah kompleksnya persoalan sosial ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali sebagai objek komoditi yang menguntungkan pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking).

Perempuan adalah ibu bangsa dan anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Namun ternyata hingga saat ini perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk korban perdagangan, belum memperoleh perhatian yang memadai, meskipun di Indonesia telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Provinsi Kepulauan Riau telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang menonjol. Kepulauan Riau diidentikkan sebagai daerah pengirim, tujuan dan transit atas praktek perdagangan perempuan dan anak. Sebagai tindakan preventif dan represif terhadap munculnya kasus-kasus baru, maka perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang masalah ini oleh Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mencegah dan menghapus terjadinya Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, maka harus ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, sebagai usaha terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas
ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud dengan Pos Pelayanan Terpadu adalah tempat pengaduan awal bagi korban trafiking sebelum ditempatkan ke rumah perlindungan/rumah aman/rumah singgah (shelter), Pusat Pelayanan terpadu (PPT), dan berada ditempat-tempat strategis yang mudah dijangkau.
ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : yang dimaksud dengan rumah perlindungan/rumah aman/rumah singgah (shelter) adalah rumah dan atau tempat sementara bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan trafiking untuk mendapatkan perlindungan dalam proses penyelesaian kasus, pemulihan kesehatan fisik dan mental dan proses terkait pemulangan ke daerah asal.

Yang dimaksud dengan Pusat pelayanan terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan kondisi korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : yang dimaksud dengan reintegrasi adalah pembauran kembali korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) kedalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 12